

BAB II

ASURANSI, WAKAF, DAN WASIAT

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi ialah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tentunya melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang dikenal dengan istilah "ta'awun", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka. Sedangkan polis asuransi adalah sebuah perjanjian asuransi atau pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan), mesti

¹M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 127.

kita buat secara tertulis di dalam suatu akta dari pihak yang telah mengadakan perjanjian. Di akta yang telah dibuat secara tertulis tersebut dinamakan “Polis”. Jadi, polis merupakan sebuah tanda bukti perjanjian dalam pertanggungan yang menjadi bukti tertulis.

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta ada lah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabaruu*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil. Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. sementara itu, *tabaruu* merupakan infak/sumbangan peserta yang berupa sumbangan dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan membayar klaim atau manfaat asuransi.

Asuransi dikenal dengan nama *takaful* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian *mua'malah* berarti saling memikul resiko diantara sesamanya sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain.²

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena

²Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 5.

itu masalah asuransi dalam Islam termasuk “ijtihadiah” artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.³ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Al-Qur’an maupun hadis menyebut secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara islami ialah saling bertanggung jawab, saling kerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi peneritaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keehatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

و تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 112

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁴

Asuransi juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu, dan saling menolong karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perubahan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.⁵

Mengenai hal ini, boleh dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antar asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Alhidayah, 1998), hal. 157

⁵Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet ke-4, hal.142.

Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi walau bagaimanapun struktur hukumnya⁶

2. Jenis dan Mekanisme Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan para perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberikan kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai *shohibul mal* untuk mengelola uang premi dan mengembangkannya dengan cara yang halal sesuai dengan syar'i serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.⁷

Berdasarkan akad yang telah disepakati perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus dimuka atau secara angsuran bekala. Uang premi yang telah diterima oleh perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening tabbaru'. Sementara itu hak tertanggung di antaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, dengan mudah dan cepat. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung

⁶ Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2007) hal. 301-302.

⁷ *Ibid.*, hal. 67

kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajiban kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam hal ini perusahaan asuransi memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi resiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu dana tabbaru yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. Hak perusahaan asuransi syariah diantaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Perusahaan dan peserta memperoleh keuntungan dari hasil *surplus underwriting* kegiatan investasi dan pengembangan usaha dengan prinsip mudharabah atau prinsip lain yang diperbolehkan secara syar'i atas petunjuk dewan syariah. Dana untuk itu berasal dari dana peserta. Pembagian dana keuntungan atas akad awal yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta dalam bentuk presentase atau sistem pembagian tertentu, seperti 60% : 40% atau 60 banding 40, 60

bagian bagi perusahaan dan juga 40 bagian untuk peserta dari pendapatan bersih setelah dikurangi berbagai macam biaya atau beban asuransi, seperti reasuransi dan klaim. Suplus tersebut kemudian dibagi hasil antara perusahaan dengan peserta. Dan bagian perusahaan ini diambil dari sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.⁸

Untuk menghindari unsur ketidakadilan bagi peserta yang tidak mengetahui penggunaan dananya oleh perusahaan, perusahaan asuransi syariah tidak diperbolehkan membayar uang komisi agen atau biaya lainnya dengan uang premi, kecuali untuk penggunaan dan tabbaru yang besarnya 5-10% dari izin dan keiklasan peserta. Ini karena dana tersebut akan dimanfaatkan untuk dana kebajikan dalam bentuk bantuan kepada peserta yang terkena musibah. Dengan tidak ada pemotongan atau tidak penggunaan biaya, peserta pada tahun pertama telah memiliki nilai tunai yang dapat diambil jika peserta mengundurkan diri pada tahun pertama atau bulan pertama. Dana akan dikembalikan penuh, kecuali dana tabbaru'. Namun, melihat situasi dan kondisi sosial ekonomi serta pasar saat ini, dan tidak semua perusahaan memiliki modal besar, dewan pengawas syariah membolehkan beberapa perusahaan asuransi menggunakan biaya loading, misalnya dalam bentuk biaya komisi dan biaya penagihan sebesar 20-30% dari premi tahun pertama. Agar tidak menyalahi akad

⁸*Ibid.*, hal. 69

Mudharabah dan Tabbaru'. Perusahaan asuransi syariah tidak diperbolehkan mengenai biaya tersebut kepada peserta. Dengan demikian idealnya perusahaan asuransi syariah harus dapat menyediakan dana yang cukup besar.⁹

a. Jenis asuransi syariah

- 1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful keluarga meliputi: takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, takaful khairat keluarga.

Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah takaful keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional takaful umum, sebagaimana akan diterapkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran dibawah ini.

Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

⁹Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah...*, hal. 70.

- a) Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
- b) Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.¹⁰

Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proposional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir (jika ada) sedangkan bagian keuntungan milim perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

¹⁰Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan ...*, hal.154.

Pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

a) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:

(1) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi,

(2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabbar*' para peserta yang memang disediakan untuk itu.¹¹

b) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:

(1) Seluruh angsuran premi yang disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

¹¹*Ibid.*, hal.156

- (2) Kelebihan dari rekening khusus/*tabbaru'* peserta apabila telah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- c) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari keuntungan investasi.
- 2) Takaful umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Produk takaful meliputi: takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful kecelakaan diri, takaful pengangkutan laut, takaful rekayasa dll.¹²

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabbaru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan ke dalam

¹²*Ibid.*, hal.157

pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila ada kelebihan sisa akan akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Klaim tafakul akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik pada takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dan rekening peserta pada takaful perusahaan pada takaful umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinsip mudharobah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.¹³

¹³*Ibid.*, hal.157

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “ وقف ” sinonim kata “ حبس ” dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-babs*. Kalimat *babistu abbisu babsan* dan kalimat *abbastu ubbisu abbaasan*, maksudnya adalah *waqaftu (menahan)*.¹⁴ Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.¹⁵

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 7

¹⁵A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Konteporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hal 252

¹⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal 141

ataupun posisi pemilik wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, dan apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti persyaratan serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman (pinjam meminjam).¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.
- b. Menurut Malikiyah wakaf adalah pembuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau

¹⁷Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Serang: Menara Kudus, 1994), hal. 25

menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan menggunakan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). Dengan kata lain, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- c. Menurut Imam Safi'i dan Ahmad Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.¹⁸ Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan wakif dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

¹⁸Ahamad Azhar Basir, *Wakaf Ijarah dan Syirkah*. (Bandung: Al-Ma,arif, 1987), hal. 5

Selanjutnya Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relengie van de Islam*, selanjutnya yang dikutip oleh rachmadi usman, memberi batasan, yang dimaksud dengan *wakaf* adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.¹⁹

Dengan demikian, pengertian tentang wakaf dapat diartikan bahwa wakaf ialah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Harta itu sendiri ditahan atau dilakukan dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat di akhiri, karenanya harta yang dijadikan *wakaf* tersebut tidaklah habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedahnya harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.²⁰

Sedangkan wasiat adalah menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut ijma' para imam mazhab.²¹ Hukum ini disepakati oleh serata mujtahidin terhadap orang yang tidak mempunyai amanah yang harus dikeluarkan dari hartanya

¹⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal 52

²⁰Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (ciputat: ciputan pres, 2005), hal 7

²¹Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*,(Bandung: Hasyimi, 2014), hal. 310

dengan jalan wasiat itu dan terhadap orang yang tidak mempunyai hutang yang tidak diketahui orang yang seharusnya menerima pembayaran itu dan terhadap orang yang tidak menerima simpanan (pertaruhan) orang yang tidak dipersaksikan (yang tidak ada saksinya). Adapun jika ada dalam pertanggungannya sesuatu tersebut, wajiblah dia wasiatkan yang demikian itu diberikan kepada orang yang mempunyai hak.²²

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.²³

Wakaf hukumnya sunnah sebagai bentuk dari shadaqah jariyah, yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat Al-Haj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


²²M. Hasbi ash Shiddiqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hal. 329

²³Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 145

perbuatan kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS: Al-Haj:77).²⁴


Al-Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan penertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

2) Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 92:



Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS: Ali-Imran: 92).²⁵

3) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261:



²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hal. 523.

²⁵*Ibid.*, hal. 63

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Baqarah: 261).²⁶

Para ulama' berselisih paham mengenai makna "nafkahkanlah sebagaimna dari hasil usahamu yang baik". Sebagian ulama' ,mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan, ayat tersebut mmbicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan islam secara umum. Perbedaan ulama' tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud "hasil usaha yang baik" adalah hasilnya usaha pilihan dan halal.

Dalam pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan yang terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersiratdari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang di

²⁶*Ibid.*, hal. 267

ambilkan dari harta yang tidak produktif dan efektif, akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai.²⁷

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadis antara lain adalah:

- a) Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. datang kepada nabi Muhammad Saw untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperoleh di Khaibar, sebaiknya di pergunakan untuk apa, oleh Rasulullah Saw, dinasehatkan: “kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah Saw tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Dari hadis perihal wakaf umar tersebut, dapat diperbolehkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
- b) Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari *Wakif* (orang uang berwakaf).
- c) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan islam.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 22

- d) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawasan yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
- e) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.²⁸

Hadis riwayat Muslim, al-Tarmidzi, an-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan, “Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak soleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya”.

Dari hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa mewakafkan harta benda lebih utama ketimbang infak atau sedekah. Amalan wakaf lebih besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan kebudayaan. Sejarah telah mencatat bahwa dari beberapa hadis tersebut, di masa lalu hingga sekarang merupakan motivator kaum muslimin untuk berwakaf, giat mengadakan penelitian ilmiah, usaha-usaha pengembangan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak

²⁸*Ibid.*, hal. 23

menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.²⁹

2. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun mempunyai makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. karenanya, kata *rukun al sya'i* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau, dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Oleh karena itu, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus menopong satu dengan yang lainnya.

a. Rukun Wakaf

Adapun rukun dan syarat-syarat wakaf menurut sebagian besar ulama' dan fiqh islam, yaitu ada empat rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

²⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal 27

1) Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁰ *Wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa terbuat. Sejalan dengan dengan ini misalannya penentuan dewasa menurut adat yang tidak saja melihat umurnya, terlebih penting mendasarkan pada kenyataan sudahkan matang jiwanya ataupun sudah mampu mandiri.³¹

Adapun orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:³²

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para

³⁰ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 21

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 26

³² Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), hal 17

fuqaha' sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

b) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (balig), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang

tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³³

b. Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus diniatkan untuk selama-lamanya, wakaf disyaratkan hendaknya dimaksudkan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, tidak sah membatasinya dengan waktu, misalnya dikatakan, “aku wakafkan barang ini zaid selama satu tahun.”³⁴
- 2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta muliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Misalnya “saya wakafkan tanah sawah ini” tanpa menyebutkan kepada siapa tanah sawah itu di wakafkan, menjadi tidak sah hukumnya. Walaupun begitu, apabila *Wakif* menyerahkan wakafnya kepada sesuatu badan hukum, maka badan hukum itu dapat dipandang sebagai *mauquf*. Dengan demikian penggunaan harta wakaf tersebut diserahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusnya.³⁵

³³ Departemen agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal 22

³⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hal. 1022

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 31

- 3) Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang nasrani.³⁶

Dalam Bab II bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 217 angka 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan meliputi:

- 1) juga menegaskan bahwa badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.³⁷

c. *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Barang yang diwakafkan di pandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik murni. Harta wakaf dapat berupa benda tatap maupun benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang

³⁶ Amar, *Terjemahan Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus: Menara Kudus, 1982, hal. 314

³⁷ Abdul Gani Abdullah, *pengantar Kompilasi Hukum...*, hal 142

diperdagangkan, dan lain sebagainya,³⁸ benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai guna (*mutaqawwam*).³⁹

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya karena dapat merusak Islam itu sendiri.

- 2) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan menyebutkan jumlahnya dan kadangkala dengan menyebutkan nisbatnya terhadap benda tertentu. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak diketahui jumlahnya atau nisbatnya terhadap benda lain. Misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, atau salah satu dari rumahnya dan sebagainya. Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil nadzir dari benda yang diwakafkan dan menghindarkan dari terjadinya sengketa yang dapat menghambat pengembangan harta wakaf.

- 3) Benda yang diwakafkan benar-benar milik wakif.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 26

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 89

Barang wakaf harus milik wakif ketika terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara *tabarru'*. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab kepemilikan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya wakaf.

4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.⁴⁰

Dalam Bab II bagian kedua tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 217 angka 3 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan yang mana benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.⁴¹

d. *Mauquf 'Alaih* (Penerima Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah dari pihak kebajikan. Para faqih

⁴⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hal. 29

⁴¹ Abdul Gani Abdullah, *pengantar Kompilasi Hukum...*, hal 142

sepakat berpendapat bahwa infaq pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.⁴²
- b) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.⁴³
- c) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti Gereja.⁴⁴

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 15

⁴³ *Ibid.*, hal. 24

⁴⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hal. 47

e. *Sighah* (lafazd penyerahan wakaf)

Shighah (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Persyaratan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentunya saja persyaratan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Syarat syah *sighah* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- 1) *Sighah* harus *munajazah* (terjadi seketika) maksudnya ialah *sighah* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighah* ijab diucapkan atau di tulis.
- 2) *Sighah* tidak di akui syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukum yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) *Sighah* tidak diikuti perbatasan waktu tentunya dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'at untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu hukumnya tidak sah.

- 4) Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁵

3. Syarat jangka waktu

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Di antara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan wakaf *muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'. Mayoritas ulama' dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat, Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut pendapatnya, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 KHI dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan

⁴⁵ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, hal. 27

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Jadi menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah.⁴⁶

4. Status benda wakaf

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf.⁴⁷

Dikalangan ulama' fikih terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut imam syafi'i, harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *Wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama' syafi'iyah, wakaf itu tidak mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digandaikan, dan di wariskan oleh *Wakif*. Pendapat ini sejalan dengan ulama' Hanabilah'

Menurut Imam Abu Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*Wakif*), oleh karena itu pada suatu

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 29

⁴⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakaf...*, hal.38

waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *Wakif* atau ahli waris *Wakif* setelah waktu yang ditentukan. Pendapat hanafiyah ini didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dari Ibnu Abbas yang artinya, Ibnu Abbas berkata, "setelah turunnya ayat tentang *faraidh* dalam surat An-Nisa' Rasulullah bersabda, "Tidak ada wakaf setelah turunnya surat An-Nisa'".⁴⁸

Pada dasarnya benda *wakaf* tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala kantor urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan yang pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Dan yang kedua, karena kepentingan umum.⁴⁹

C. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah meninggal dunia, diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Demikian menurut *ijma'* para imam

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, hal. 34

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwaka...*, hal 71

mazhab.⁵⁰ Hukum ini disepakati oleh serata mujtahidin terhadap orang yang tidak mempunyai amanah yang harus dikeluarkan dari hartanya dengan jalan wasiat itu dan terhadap orang yang tidak mempunyai hutang yang tidak diketahui orang yang seharusnya menerima pembayaran itu dan terhadap orang yang tidak menerima simpanan (pertaruhan) orang yang tidak dipersaksikan (yang tidak ada saksinya). Adapun jika ada dalam pertanggungannya sesuatu tersebut, wajiblah dia wasiatkan yang demikian itu diberikan kepada orang yang mempunyai hak.⁵¹

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.⁵²

Seperti yang telah disebutkan dalam KHI pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵³ Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal nanti.

Adapun syarat dan rukun-rukun wasiat yaitu:

⁵⁰Syaikh Al Allamah Muhammad bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014) hal. 310

⁵¹M. hasbi ash Shiddiqy *Hukum Hukum Fiqh Islam* (Jakart: Bulan Bintang, 1952) hal. 329

⁵²Moh. Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal.145

⁵³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi....*,hal.130

a) Orang yang berwasiat.

Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya, yaitu: (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dan (2) harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.

b) Orang yang menerima wasiat

Sesuai pasal 171 huruf f KHI wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, jadi yang berhak menerima wasiat ada dua yaitu: satu orang dua lembaga. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan

kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

c) Barang Wasiat

Sesuai yang telah disebutkan di atas dalam pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan suatu benda yang dapat diwasiatkan, dan dalam pasal 200 KHI disebutkan harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal, maka penerima wasiat hanya akan mendapatkan harta yang tersisa.⁵⁴ Jadi sesuai pasal di atas barang wasiat itu adalah suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak.

2. Batasan Wasiat

Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan dalam pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedang ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan⁵⁵.

3. Batalnya Wasiat

⁵⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi...*, hal.137

⁵⁵*Ibid.*, hal.136-138

Batalnya wasiat ada dua disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat.

Dalam pasal 197 KHI disebutkan :

- a. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekeatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- b. wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- c. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah dan dalam pasal 199 KHI batalnya wasiat karena pencabutan :
- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
 - 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
 - 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
 - 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*, hal.136-137